

SKRIPSI

**PELAKSANAAN HAK PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN NARAPIDANA
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA
PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SOLOK**



Oleh:

Rahmad Hidayat

NIM: 191000474201027

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN

SOLOK

2023

Nomor Registrasi : 490/FHUK-UMMY/III-2023

**PELAKSANAAN HAK PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN NARAPIDANA
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA
PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SOLOK.**

**Nama : Rahmad Hidayat, NIM: 191000474201027, Fakultas Hukum Universitas
MahaPutra Muhammad Yamin Solok, Dosen Pembimbing I : Rifqi Devi Lawra
S,H.M,H, Pembimbing II : Eri Arianto S,H.M,H. Tahun 2023, 84 hlm.**

ABSTRAK

Perlaksanaan hak pendidikan dan pengajaran narapidana merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang Kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yakni 1). Bagaimana Pelaksanaan Hak Pendidikan dan Pengajaran Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok?, dan 2). Apa saja kendala dan upaya yang dihadapi dalam Pelaksanaan Hak Pendidikan dan Pengajaran Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yakni penelitian ini pada dasarnya terlebih dahulu melihat norma hukum yang berlaku selanjutnya melihat pelaksanaannya atau fakta yang ada dalam masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang ditemui. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan bahwa pelaksanaan hak pendidikan dan pengajaran narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok belum dilaksanakan secara optimal dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Ada 2 jenis pendidikan dan pengajaran yang di berikan kepada narapidana yaitu pendidikan kepribadian dan pendidikan kemandirian. Hasil penelitian dan pembahasan kedua memuat tentang kendala dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan hak pendidikan dan pengajaran narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok. Kendala yang dihadapi seperti overkapasitas, terbatasnya anggaran, sarana prasarana dan tenaga ahli, dan kurangnya sosialisasi tentang pendidikan dan pengajaran. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala seperti untuk jangka pendek melakukan pemindahan narapidana, menambah usulan tenaga ahli dan bekerjasama dengan pihak terkait, dan melakukan sosialisasi pentingnya pendidikan dan pengajaran untuk meningkatkan minat narapidana serta menambah alokasi anggaran dan peningkatan sarana prasarana penunjang pendidikan dan pengajaran.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2021.
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia.*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Eva Achjani Zulfa dkk, *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020
- Iqrak Sulhin, *Diskontinuitas Penologi Punitif Sebuah Analisis Genealogis Terhadap Pemenjaraan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika, 2012.
- M.Ngalim Purwanto MP, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung, 2011.
- Philips H. Combs dkk, *Memerangi kemiskinan di pedesaan melalui pendidikan non-formal*, CV Rajawali Jakarta, Jakarta, 1985.
- Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Serlika Aprita dkk, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*,Bogor, Mitra Wacara Media, 2020
- Soedjono Dirdjosisworo, *Sejarah dan Asas-asas Penologi*, Armico, Jakarta, 1984.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2010.

2. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan

3. Sumber lain

Jurnal

Agustin Tenisia, Pemenuhan hak tahanan dalam pelayanan pendidikan dan pengajaran melalui program pemberantasan buta aksara di rutan kelas IIB Pemalang, , *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, no. 3 Vol. 2

Egin Elga Deansum dkk, Kehidupan Narapidana di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan), *Jurnal Of School Counseling*, hlm. 21, Padang, Schoulid.

Made Udiana dkk, *Penyalahgunaan Hak Terhadap Hak Milik*, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017.

Sulfasyah dan Jamaludin Arrifin, Implikasi Pendidikan Nonformal Pada Remaja, *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, no. 2 Vol IV, Makassar. Jurnal Equilibrium.

Safri miradj dkk, *pemberdayaan masyarakat miskin, melalui proses pendidikan non formal, upaya meningkatkan kesejahteraan sosial di helmahera barat*, 1(1), Maluku utara, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara.

Website

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016, KBBI Daring, Diakses pada 12 Desember 2022 dari <https://kbbi.kemendikbud.go.id>.